



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO

DENGAN

UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 134.4/ 17/SETDA.PEM-1

NOMOR : 18/UN21/KS/2020

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-08-2020) bertempat di Gedung Rektorat Universitas Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr.H. SUKANDAR, S.Kom., M.Si.** : dalam Jabatan Bupati Tebo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.15 - 3039 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Tebo Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo, yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM. 12, Muara Tebo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. **Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc. Ph.D.** : dalam Jabatan Rektor Universitas Jambi (Unja), diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang berkantor di Kampus Unja Jl. Lintas Sumatera Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Muaro Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak I	
Pihak II	



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO
DENGAN
UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 134.4/ 17 /SETDA.PEM-1

NOMOR : /UN21/2020

TENTANG

**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT, PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO
PROVINSI JAMBI**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-08-2020) bertempat di Gedung Rektorat Universitas Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H. SUKANDAR** : dalam Jabatan Bupati Tebo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.15 - 3039 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Tebo Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo, yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM. 12, Muara Tebo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H. SUTRISNO** : dalam Jabatan Rektor Universitas Jambi (Unja), diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang berkantor di Kampus Unja Jl. Lintas Sumatera Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Muaro Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	
Pihak II	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** mengadakan Kerjasama di Bidang Penelitian, Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Tebo, berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo 2017-2022

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tebo, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan

Pihak I	
Pihak II	

kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK**, serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka implementasi kampus Merdeka & Merdeka Belajar.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerjasama melaksanakan kegiatan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta Perencanaan dan Pembangunan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tebo, serta untuk Mendukung Penyediaan fokus Pendidikan, Penelitian/Kukerta bagi Peneliti/Mahasiswa Universitas Jambi;
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih teknis dan operasional diantara unit-unit kerja **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, pelaksanaan harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Tebo.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pihak I	
Pihak II	

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan atas itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** akan terus berupaya untuk selalu memelihara hubungan baik yang saling menguntungkan;
- (3) Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK**, salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini, dan/atau perselisihan dari **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengupayakan penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak I	
Pihak II	

PENUTUP
Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk **PIHAK KESATU** dan 2 (dua) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KEDUA,
H. SUTRISNO

PIHAK KESATU,

H. SUKANDAR

Pihak I	
Pihak II	